



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf b, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memenuhi persyaratan yang meliputi substantif, teknis dan administratif, yaitu diantaranya Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumberdaya manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri dari Bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut UPTD BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.
8. Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Dewan Pengawas adalah unsur penunjang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam organisasi, yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Tehnis , Kepala Subbag dan Kepala Seksi.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang menerapkan PPK-BLUD.
13. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis

yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

14. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya BLUD UPTD BBI dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif dilingkungan BLUD UPTD BBI.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
19. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
21. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
24. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
25. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
26. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
27. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

28. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
29. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola dimaksudkan sebagai peraturan dasar BLUD UPTD BBI yang merupakan pedoman dalam pengelolaan dan menyusun kebijakan.
- (2) Pola Tata Kelola bertujuan untuk terciptanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten, Pengelola BLUD UPTD BBI serta bertanggungjawab terhadap mutu layanan.

BAB II PRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) UPTD BBI dikelola berdasarkan Pola Tata Kelola yang memuat antara lain :
 - a. Kelembagaan;
 - b. Prosedur Kerja;
 - c. Pengelompokan Fungsi; dan
 - d. Pengelolaan Sumberdaya Manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip antara lain:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Responsibilitas; dan
 - d. Independensi.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumberdaya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dipercayakan kepada organisasi agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip-prinsip bisnis yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan yakni kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

BAB III POLA TATA KELOLA BLUD UPTD BBI

Bagian Kesatu Kedudukan Dalam Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten adalah pemilik BLUD UPTD BBI.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab terhadap kelangsungan operasional, pengembangan dan kemajuan sektor perikanan sesuai harapan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - c. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran; dan
 - d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menutup defisit BLUD UPTD BBI yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

BLUD UPTD BBI merupakan unit kerja berbentuk UPTD yang memberikan pelayanan : perbenihan Ikan, penjualan Ikan segar, penjualan sarana produksi perikanan, jasa magang dan penelitian

perikanan yang dipimpin oleh seorang Pemimpin BLUD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 8

BLUD UPTD BBI bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pelayanan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BLUD UPTD BBI mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan managerial; dan
- b. penyelenggaraan pelayanan perbenihan, Sarana Produksi dan Jasa-jasa serta Pemasaran Perikanan.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD UPTD BBI.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang dari anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD BBI yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Bupati dalam bidang pembinaan dan pengawasan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan BLUD UPTD BBI.
- (4) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD UPTD BBI dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD UPTD BBI;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD UPTD BBI;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD UPTD BBI dalam melaksanakan pengelolaan;

- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non-keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Dewan Pengawas memiliki kewenangan :
- a. memperoleh informasi dan meminta penjelasan mengenai penyelenggaraan BLUD UPTD BBI;
 - b. meminta pejabat pengelola dan atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
 - c. mengajukan rencana kebutuhan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
 - d. melakukan konsultasi dengan Tenaga Ahli, Konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.

Paragraf 3 Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur :
 - a. Pejabat SKPK yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. Pejabat di lingkungan SKPK Pengelola Keuangan Kabupaten; dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD BBI.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah :
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD UPTD BBI, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah, sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan kabupaten; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumberdaya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 4 Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.

- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati, apabila :
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD BBI; dan
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD UPTD BBI.

Paragraf 5
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat Dewan Pengawas, menyiapkan undangan rapat, menyiapkan kebutuhan Dewan Pengawas dan membuat laporan serta dokumentasi.

Paragraf 6
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPTD BBI dimuat dalam RBA.

Bagian Keempat
Kelembagaan dan Pengorganisasian

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi BLUD UPTD BBI, terdiri dari :
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis;
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kepala UPTD BBI.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BBI.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Pelaksana Teknis di UPTD BBI.

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda dan Kepala Dinas.

- (2) Pejabat Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPTD BBI.
- (3) Pejabat Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Paragraf 2
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 18

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola BLUD UPTD BBI dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD UPTD BBI ditetapkan berdasarkan kebutuhan, kompetensi dan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD UPTD BBI diutamakan dari internal UPTD BBI.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (4) Praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD UPTD BBI.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD UPTD BBI diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pemimpin BLUD merupakan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

Paragraf 4
Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 21

Pejabat Pengelola diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mutasi jabatan;
- c. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- e. melanggar misi, kebijakan dan ketentuan organisasi;
- f. mengundurkan diri karena alasan yang patut;
- g. terlibat dalam suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima
Tugas dan Kewajiban

Paragraf 1
Pemimpin

Pasal 22

Pemimpin BLUD mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu:

- a. memimpin dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan dan kemajuan operasional BLUD UPTD BBI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengendalikan seluruh aktivitas BLUD UPTD BBI;
- c. mengusulkan penetapan struktur Organisasi dan personil BLUD UPTD BBI kepada Bupati melalui usulan Kepala Dinas;
- d. menerima Laporan hasil kegiatan dari Pejabat Keuangan dan Teknis;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring aktivitas BLUD UPTD BBI;
- f. membina dan melakukan evaluasi seluruh personil BLUD UPTD BBI;
- g. menyampaikan laporan persemester/tahunan dan perkembangan BLUD UPTD BBI kepada Bupati melalui Sekda dan Kepala Dinas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan UPTD BBI;
- i. mengendalikan administrasi umum dan rumah tangga;
- j. melaksanakan koordinasi penyebarluasan dan pemasaran benih;
- k. melaksanakan pelayanan informasi perbenihan;
- l. mengkoordinasikan penyebarluasan teknologi perbenihan;
- m. melaksanakan pelayanan jasa magang dan penelitian;
- n. melaksanakan pelayanan penjualan ikan hidup.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan

Pasal 23

Pejabat Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu :

- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD UPTD BBI;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLUD UPTD BBI;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- i. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
- j. menyusun rencana kerja, anggaran dan pelaporan; dan
- k. menyiapkan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi.

Paragraf 3
Pejabat Teknis

Pasal 24

Pejabat Teknis mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu :

- a. mengendalikan pengembangan teknologi perbenihan;
- b. mengkoordinasi penyebarluasan ;
- c. mengkoordinasi pelayanan informasi pengembangan teknologi perbenihan;
- d. mengendalikan pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul;
- e. mengkoordinasi penyebarluasan teknologi perbenihan;
- f. mengkoordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang peningkatan pengembangan teknologi;
- g. mengendalikan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi perbenihan;
- h. menyusun perencanaan teknis pengembangan teknologi perbenihan pada UPTD BBI;
- i. mempertanggungjawabkan kinerja operasional pada kegiatan pengembangan teknologi;
- j. mempertanggungjawabkan mutu pengembangan teknologi;
- k. mempertanggungjawabkan standarisasi pengembangan teknologi;
- l. mengkoordinir penyusunan tarif pengembangan teknologi;
- m. menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengembangan teknologi;
- n. mempersiapkan pengembangan kawasan berbasis industri pengembangan teknologi;
- o. melakukan kerjasama dengan mitra usaha pengembangan teknologi;
- p. melaksanakan penyusunan rencana kerja;
- q. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi varietas unggul lokal, varietas unggul nasional yang telah beredar sebagai bahan pemurnian/pemutihan varietas;
- r. melaksanakan pengamatan, pengkajian dan pengembangan varietas unggul lokal;
- s. melaksanakan introduksi benih-benih varietas baru;
- t. menyiapkan bahan untuk pelepasan varietas benih;
- a. mengendalikan produksi dan pemasaran hasil perbenihan;
- b. mengkoordinasi penyebarluasan dan pemasaran benih;
- c. mengkoordinasi pelayanan informasi produksi dan pemasaran hasil perbenihan;
- d. mengkoordinasi penyebarluasan hasil produksi perbenihan;
- e. mengkoordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang peningkatan produksi dan pemasaran hasil perbenihan;
- f. mengendalikan monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi dan pemasaran hasil perbenihan;
- g. menyusun perencanaan teknis produksi dan pemasaran hasil perbenihan pada UPTD. Balai Benih Ikan Krueng Batee;
- h. melaksanakan kegiatan teknis dari persiapan lahan sampai menghasilkan benih yang siap dipasarkan;
- i. mempertanggungjawabkan kinerja operasional pada kegiatan produksi dan pemasaran hasil perbenihan;
- j. mempertanggungjawabkan mutu benih dan pemasaran benih;
- k. mempertanggungjawabkan standarisasi benih dan pemasaran benih;

- l. mengkoordinir penyusunan tarif perbenihan dan pemasaran benih;
- m. menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perbenihan dan Pemasaran benih;
- n. melakukan kerjasama dengan mitra usaha pemasaran perbenihan.
- o. melaksanakan penyebarluasan dan pemasaran benih;
- p. melaksanakan study/identifikasi pasar;
- q. melaksanakan pengembangan tempat/pusat informasi agribisnis untuk memperkuat jaringan pemasaran;
- r. menyelenggarakan pola kerja sama kemitraan dengan BUMN, BUMD dan Swasta dalam bidang promosi dan pemasaran;
- s. menyelenggarakan pekan teknologi dan promosi perbenihan; dan
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam
Panitia

Pasal 25

- (1) Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan fungsi BLUD UPTD BBI yang bersifat khusus dibentuk Panitia berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Panitia ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Pembentukan panitia disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Unit Pendukung

Paragraf 1
Satuan Pengawas Internal

Pasal 26

- (1) Dalam upaya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan fungsi BLUD UPTD BBI dibentuk Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu menciptakan sistem pengawasan internal yang efektif di UPTD BBI dan memastikan bahwa pengendalian intern tersebut telah dipatuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. melakukan penilaian terhadap sistem pengawasan internal serta pelaksanaannya disemua kegiatan, fungsi, dan program UPTD BBI.
- (3) Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah :
 - a. audit atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana dan prasarana UPTD BBI.
 - c. penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan atau program UPTD BBI.
 - d. penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya manusia di UPTD BBI.

- e. melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko (*risk management*) di lingkungan UPTD BBI.
- f. mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal.
- g. menyusun peraturan UPTD BBI di bidang audit serta pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kelengkapan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. menyampaikan laporan hasil audit berserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Pemimpin UPTD BBI.
- i. memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah disetujui oleh Pemimpin UPTD BBI.

Pasal 27

- (1) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin BLUD UPTD BBI.
- (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPTD BBI dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen UPTD BBI; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan UPTD BBI.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi personil Satuan Pengawasan Internal adalah :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis di bidang audit; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap unit kerja yang diaudit.

BAB IV PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, setiap unsur pengelola di lingkungan UPTD BBI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, yang bersifat konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif.
- (2) Setiap unsur pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap unsur pengelola melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya sesuai bidang tugas masing-masing.

Paragraf 1
Pemimpin BLUD

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pemimpin BLUD wajib melakukan :
 - a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal;
 - c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
 - d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan; dan
 - e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pejabat Keuangan wajib melakukan :
 - a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan pengelolaan keuangan;
 - c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal;
 - d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pengelolaan keuangan; dan
 - e. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.

Paragraf 3
Pejabat Teknis

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pejabat Teknis wajib melakukan :
 - a. konsultasi dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan teknis;
 - b. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan teknis;
 - c. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal kegiatan Pengembangan Teknologi;
 - d. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis
 - e. pemetaan luas areal Pengembangan Teknologi;
 - f. bekerjasama dengan produsen/penangkar benih untuk Pengembangan Teknologi; dan
 - g. membuat laporan hasil Pengembangan Teknologi

- h. pengendalian, pembinaan dan bimbingan secara internal kegiatan Produksi dan Pemasaran Hasil;
 - i. hubungan kerjasama dan koordinasi secara eksternal kegiatan Produksi dan Pemasaran Hasil;
 - j. pengendalian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis Produksi dan Pemasaran Hasil;
 - k. evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan teknis;
 - l. melakukan pemasaran benih; dan
 - m. membuat laporan hasil pengolahan dan produksi benih hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB V PENGLOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 32

Tujuan Pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 33

- (1) Sumber Daya Manusia UPTD BBI, terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Non PNS.
- (2) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pegawai Non PNS; dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 34

- (1) Penerimaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
 - a. seleksi kebutuhan;
 - b. kerjasama operasional; dan
 - c. praktek kerja dan pelatihan.
- (3) Seleksi kebutuhan, kerjasama operasional, praktek kerja dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, wawancara, kesehatan, akademik dan rekam jejak.

Bagian Kedua
Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian

Paragraf 1
Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 35

- (1) Pengangkatan pegawai pada UPTD BBI yang berasal dari PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Pengangkatan pegawai pada UPTD BBI yang berasal dari Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Penempatan PNS dan Pegawai Non PNS pada UPTD BBI sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mendukung praktik bisnis yang sehat berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan unit kerja masing-masing.
- (2) Penempatan PNS dan Pegawai Non PNS pada UPTD BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian dan Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 37

- (1) Pemberhentian Pegawai PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Pemutusan hubungan kerja Pegawai Non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pelayanan UPTD BBI;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - e. terlibat dan/atau penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
 - f. melakukan perbuatan asusila dan melanggar norma-norma yang berlaku di Aceh; dan
 - g. terlibat dalam suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

Persyaratan Penerimaan, pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian dan Pemutusan Hubungan Kerja Non PNS diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Remunerasi

Pasal 39

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD BBI, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, serta pegawai BLUD UPTD BBI dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
- (5) Pejabat pengelola dan pegawai pada UPTD BBI yang berstatus PNS dapat memperoleh tambahan penghasilan dalam bentuk remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan tunjangan prestasi kerja yang telah diberikan.

Pasal 40

Penetapan remunerasi Pimpinan BLUD mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :

- a. ukuran dan jumlah asset yang dikelola BLUD UPTD BBI, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan BLUD UPTD BBI yang bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD UPTD BBI yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, serta manfaat bagi masyarakat.

Pasal 41

- (1) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pimpinan BLUD.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD BBI dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawat daruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang diisandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 42

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai

imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
- a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Bagian Keempat Jenjang Karir

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga jenjang karir pegawai, setiap pengangkatan, penempatan dan pengembangan pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan pola rekrutmen berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan formasi sesuai kompetensi yang diperlukan.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan analisis jabatan dan spesifikasi yang dibutuhkan.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan teknis dan spesifikasi.

Bagian Kelima Penghargaan dan Sanksi

Pasal 44

- (1) Untuk mendorong motivasi dan produktivitas kerja, bagi pegawai BLUD UPTD BBI yang mempunyai kinerja dan prestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tanda jasa;
 - b. bonus/materil;
 - c. promosi jabatan; dan
 - d. kesempatan pendidikan.
- (3) Tata cara dan mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VI TARIF LAYANAN

Pasal 45

- (1) BLUD UPTD BBI dapat menerapkan tarif atas jasa layanan dan/atau barang yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau per investasi dana, bunga bank, inflasi, profit margin, daya beli masyarakat dan kompetensi yang sehat.

- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Pimpinan BLUD melalui Sekda dan Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 10 Agustus 2020 M
20 Dzulkijah 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Agustus 2020 M
21 Dzulkijah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN